



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diubah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

✓ Mv

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 39);
  8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 52 huruf l dan huruf m diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52

Ketentuan mengenai :

- a. format rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tercantum dalam Lampiran I;
- b. format Rencana Anggaran Biaya, tercantum dalam Lampiran II;
- c. format buku kas pembantu kegiatan, tercantum dalam Lampiran III;
- d. format surat permintaan pembayaran, tercantum dalam Lampiran IV;

- e. format pernyataan tanggungjawab belanja, tercantum dalam Lampiran V;
  - f. format penatausahaan yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank, tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. format laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. format rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. format rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Kas Sebelum Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa, tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. format penutupan kas, tercantum dalam Lampiran X;
  - k. format persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tercantum dalam Lampiran XI;
  - l. rekening APB Desa, tercantum dalam Lampiran XII;
  - m. rekening bidang dan kegiatan, tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. format rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa, tercantum dalam Lampiran XIV; dan
  - o. format laporan realisasi penggunaan Dana Desa, tercantum dalam Lampiran XV;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran XII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran XIII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 20 Maret 2017


BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SUMBAWA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI**  
**SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**REKENING APB DESA**

KODE (1)	URAIAN (2)	KET. (3)
1.	<b>ASET</b>	
1.1.	<b>Aset Lancar</b>	
1.1.1.	<b>Kas dan Bank</b>	
1.1.1.01.	<b>Kas di Bendahara Desa</b>	
1.1.1.02.	<b>Rekening Kas Desa</b>	
1.1.2.	<b>Piutang</b>	
1.1.2.01.	<b>Piutang Sewa Tanah</b>	
1.1.2.02.	<b>Piutang Sewa Gedung</b>	
1.1.2.03.	<b>Piutang Sewa Peralatan</b>	
1.1.2.04.	<b>Piutang Bagi Hasil Pajak</b>	
1.1.2.05.	<b>Piutang Bagi Hasil Retribusi</b>	
1.1.2.06.	<b>Piutang Alokasi Dana Desa</b>	
1.1.2.07.	<b>Piutang Panjar Kegiatan</b>	
1.1.2.08.	<b>Piutang Lain-lain</b>	
1.1.3.	<b>Persediaan</b>	
1.1.3.01.	<b>Persediaan Benda Pos dan Materai</b>	
1.1.3.02.	<b>Persediaan Alat Tulis Kantor</b>	
1.1.3.03.	<b>Persediaan Blangko dan Barang Cetakan</b>	
1.1.3.04.	<b>Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai</b>	
1.1.3.05.	<b>Persediaan Bahan/Material</b>	
1.1.3.06.	<b>Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih</b>	
1.1.3.07.	<b>Persediaan Bibit Hewan/Tanaman</b>	
1.1.3.08.	<b>Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat</b>	
1.2.	<b>Investasi</b>	
1.2.1.	<b>Penyertaan Modal Pemerintah Desa</b>	
1.2.1.01.	<b>Penyertaan Modal Pemerintah Desa</b>	
1.3.	<b>Aset Tetap</b>	
1.3.1.	<b>Tanah</b>	
1.3.1.01.	<b>Tanah Bangunan Kantor</b>	
1.3.1.02.	<b>Tanah Rumah Dinas</b>	
1.3.1.03.	<b>Tanah Pertanian dan Perkebunan</b>	
1.3.1.04.	<b>Tanah Sarana Kesehatan</b>	
1.3.1.05.	<b>Tanah Sarana Pendidikan</b>	
1.3.1.06.	<b>Tanah Sarana Umum</b>	
1.3.1.07.	<b>Tanah Sarana Jalan</b>	
1.3.1.08.	<b>Tanah Lainnya</b>	
1.3.2.	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1.3.2.01.	<b>Alat-alat Berat</b>	
1.3.2.02.	<b>Alat-alat Angkutan</b>	
1.3.2.03.	<b>Alat-alat Bengkel</b>	
1.3.2.04.	<b>Alat-alat Ukur</b>	

f u v

KODE	URAIAN	KET.
(1)	(2)	(3)
1.3.2.05.	Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	
1.3.2.06.	Peralatan Kantor	
1.3.2.07.	Alat-alat Rumah Tangga	
1.3.2.08.	Peralatan Komputer	
1.3.2.09.	Alat-alat Studio/Audio	
1.3.2.10.	Alat-alat Komunikasi	
1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01.	Gedung Kantor/Tempat Kerja	
1.3.3.02.	Gedung Rumah Dinas/Jabatan	
1.3.3.03.	Bangunan Gudang	
1.3.3.04.	Bangunan Bersejarah	
1.3.3.05.	Bangunan Monumen	
1.3.3.06.	Tugu Peringatan	
1.3.3.07.	Bangunan Lainnya	
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	
1.3.4.01.	Jalan Desa	
1.3.4.02.	Jembatan Desa	
1.3.4.03.	Jaringan Air	
1.3.4.04.	Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan	
1.3.4.05.	Instalasi Listrik dan Telepon	
1.3.4.06.	Instalasi Pengolah Sampah	
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01.	Buku dan Kepustakaan	
1.3.5.02.	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
1.3.5.03.	Hewan dan Ternak	
1.3.5.04.	Tanaman	
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.9.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
1.3.9.01.	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan	
1.3.9.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.9.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	
1.3.9.04.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya	
1.4.	Dana Cadangan	
1.4.1.	Dana Cadangan	
1.4.1.01.	Dana Cadangan	
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya	
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaran Bermotor	
1.5.1.02.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah	
1.5.1.03.	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir	
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.2.01.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01.	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)	
1.5.3.02.	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)	
1.5.3.03.	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.4.01.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.5.	Aset Lain-lain	
1.5.5.01.	Aset Rusak Berat	
1.5.5.02.	Aset Tetap Renovasi	
1.5.5.03.	Aset Lain-lain Lainnya	

61 u ✓

KODE	URAIAN	KET.
(1)	(2)	(3)
2.	<b>KEWAJIBAN</b>	
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01.	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	
2.1.1.02.	Hutang PFK Lainnya	
2.1.2.	Hutang Bunga	
2.1.2.01.	Hutang Bunga kepada Bank	
2.1.2.02.	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank	
2.1.3.	Hutang Pajak	
2.1.3.01.	Hutang Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.02.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21	
2.1.3.03.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22	
2.1.3.04.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23	
2.1.3.05.	Hutang Pajak Lainnya	
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.4.01.	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka	
2.1.4.02.	Uang Muka Penjualan Aset Desa	
2.1.4.03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa	
2.1.4.04.	Uang Muka Bagian Laba BUMDes	
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.5.01.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01.	Hutang Belanja Pegawai	
2.1.6.02.	Hutang Belanja Telepon	
2.1.6.03.	Hutang Belanja Air Minum	
2.1.6.04.	Hutang Belanja Listrik	
2.1.6.05.	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai	
2.1.6.06.	Hutang Pengadaan Barang/Jasa	
3.	<b>EKUITAS</b>	
3.1.	Ekuitas	
3.1.1.	Ekuitas	
3.1.1.01.	Ekuitas	
3.1.2.	Ekuitas SAL	
3.1.2.01.	Ekuitas SAL	
4.	<b>PENDAPATAN</b>	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4.1.1.02.	Hasil Pengelolaan Pasar Desa	
4.1.1.03.	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan	
4.1.1.04.	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa	
4.1.1.05.	Hasil Usaha Desa Lainnya	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01.	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa	
4.1.2.02.	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01.	Hasil Swadaya	
4.1.3.02.	Hasil Gotong Royong	
4.1.3.03.	Hasil Partisipasi Lainnya	

10 M K

KODE	URAIAN	KET.
(1)	(2)	(3)
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	
4.1.4.01.	Pungutan Desa	
4.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.03.	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan	
4.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang di Bank	
4.1.4.05.	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)	
4.1.4.06.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
4.1.4.07.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja	
4.1.4.08.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
4.1.4.09.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Lainnya	
4.2.	Pendapatan Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	
4.2.1.01.	Dana Desa	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta	
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
4.3.1.06.	Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa	
4.3.1.07.	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya	
4.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
4.3.2.01.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	
5.	BELANJA	
5.1.	Belanja Desa	
5.1.1.	Belanja Pegawai	
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	
5.1.1.03.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.05.	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.06.	Tunjangan BPD	
5.1.1.07.	Uang Sidang BPD	
5.1.1.08.	Insentif RT/RW	
5.1.1.09.	Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.1.10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	
5.1.1.11.	Uang Lembur	

ffm v

KODE	URAIAN	KET.
(1)	(2)	(3)
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	
5.1.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	
5.1.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	
5.1.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
5.1.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5.1.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	
5.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	
5.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	
5.1.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.1.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	
5.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
5.1.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana	
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	
5.1.2.21.	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	
5.1.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	
5.1.3.	Belanja Modal	
5.1.3.01.	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor	
5.1.3.02.	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas	
5.1.3.03.	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan	
5.1.3.04.	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan	
5.1.3.05.	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan	
5.1.3.06.	Belanja Modal Tanah Sarana Umum	
5.1.3.07.	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan	
5.1.3.08.	Belanja Modal Tanah Lainnya	
5.1.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.1.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	
5.1.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
5.1.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	
5.1.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	
5.1.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
5.1.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	
5.1.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
5.1.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	
5.1.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
5.1.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
5.1.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja	
5.1.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	
5.1.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	
5.1.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	
5.1.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen	
5.1.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	
5.1.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	
5.1.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	

✓ t m ✓

KODE	URAIAN	KET.
(1)	(2)	(3)
5.1.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	
5.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	
5.1.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan	
5.1.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
5.1.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah	
5.1.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan	
5.1.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
5.1.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak	
5.1.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	
7.	NON ANGGARAN	
7.1.	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga	
7.1.1.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak	
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	
7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	
7.1.2.	Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan	
7.1.2.01.	Uang Muka dan Jaminan	

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SUMBAWA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015**  
**TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DESA**

**REKENING BIDANG DAN KEGIATAN**

KODE (1)	URAIAN (2)	KETERANGAN (3)
<b>01</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
01.01.	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
01.02.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	
01.03.	Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	
01.04.	Kegiatan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga	
01.05.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Desa	
01.06.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
01.07.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	
01.08.	Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	
01.09.	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	
01.10.	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
01.11.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
01.12.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa	
01.13.	Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	
01.14.	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa	
01.15	Kegiatan Penyusunan Profil Desa	
01.16.	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa	
01.17.	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKP Desa	
01.18.	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa	
01.19.	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	
01.20.	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa	
01.21.	Kegiatan Penyusunan LPPD dan LKPPD	
01.22.	Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	
01.23.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa	
01.24.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	
01.25.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
01.26.	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa	
01.27.	Kegiatan Penetapan dan Pembentukan BUMDes	
01.28.	Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk Desa	
01.29.	Kegiatan Pengukuran, Pelacakan dan Peta Batas Desa	
01.30.	Kegiatan Penyediaan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa	
01.31.	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa dan Penetapan Perangkat Desa	

14 M 8

KODE	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
01.32.	Kegiatan Penyediaan Papan Informasi Desa dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa	
01.33.	Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Informasi Desa Berbasis Website	
01.34.	Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi "SISKEUDES"	
01.35.	Kegiatan Pendataan Kondisi Sanitasi Air Bersih dan Kesehatan Lingkungan	
01.36.	Kegiatan Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa	
01.37.	Kegiatan Penetapan dan Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa	
01.38.	Kegiatan Penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga	
01.39.	Kegiatan pendataan potensi Desa dan pengembangan hasil-hasil industri Desa	
01.40.	Kegiatan pemantauan kewaspadaan dini terhadap keadaan darurat dan keadaan luar biasa	
01.41.	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	
01.42.	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Halaman Kantor	
01.43.	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Kantor	
<b>02</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
02.01.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa	
02.02.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gang Desa	
02.03.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa	
02.04.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jembatan Desa	
02.05.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Deuker Desa	
02.06.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa	
02.07.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa	
02.08.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan DAM, Embung, Cekdam Desa	
02.09.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa	
02.10.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pasar Desa	
02.11.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pasar Ikan Desa	
02.12.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Tempat Sampah Umum Desa	
02.13.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Balai Desa	
02.14.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Rumah Ibadah	
02.15.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Bronjong Desa	
02.16.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Area Persawahan	
02.17.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Desa	
02.18.	Kegiatan Pembangunan/Pemelirahaan Poskesdes/Polindes	
02.19.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Balai Pertemuan Kelompok Tani	
02.20.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu	
02.21.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Tempat mandi, cuci dan kakus komunal	
02.22.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Tambak Rakyat	
02.23.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Tebing/Bibir Pantai	
02.24.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Tambatan Perahu	

✓ fN ✓

KODE	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
02.26.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pusat Pembibitan Desa	
02.27.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa	
02.28.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD	
02.29.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sanggar Belajar/Perpustakaan Desa	
02.30.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Taman Desa	
02.31.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya Desa	
02.32.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Pusat Layanan Penggilingan Hasil Pertanian Desa	
02.33.	Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	
02.34.	Kegiatan Normalisasi Sungai	
02.35.	Kegiatan Pengelolaan Limbah/Sampah Desa	
02.36.	Kegiatan Pembangunan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya	
02.37.	Kegiatan Fasilitasi pembangunan rumah akibat bencana	
02.38.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Pemakaman Desa	
02.39.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Air bersih berskala Desa	
02.40.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	
02.41.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Irigasi Tersier	
02.42.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Saluran untuk budidaya perikanan	
02.43.	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Desa	
02.44.	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan Lumbung Pangan Desa	
<b>03</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
03.01.	Kegiatan Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa	
03.02.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Remaja Masjid Desa	
03.03.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengurus Rumah Ibadah	
03.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan TPQ	
03.05.	Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ tingkat Desa	
03.06.	Kegiatan Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa	
03.07.	Kegiatan Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan mediasi di Desa	
03.08.	Kegiatan pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa	
03.09.	Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan Keluarga Berencana	
03.10.	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kelompok-kelompok Bina Keluarga	
03.11.	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Olah Raga di Desa	
03.12.	Kegiatan Pembinaan keterampilan produktif bagi Keluarga Prasejahtera	
03.13.	Kegiatan Pembinaan organisasi dan kegiatan Pemuda di Desa	
03.14.	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Poskesdes dan Polindes	
03.15.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa	
03.16.	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu	
03.17.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Program air bersih dan kesehatan lingkungan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
03.18.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan upaya kesehatan tradisional	
03.19.	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD	
03.20.	Kegiatan Pengadaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa	
03.21.	Kegiatan Promosi dan edukasi Kesehatan di Desa	
03.22.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Daerah dan seni budaya lokal Desa	
03.23.	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana keamanan Desa	
03.24.	Kegiatan pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (Toga)	
03.25.	Kegiatan Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	
03.26.	Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	
03.27.	Kegiatan pendataan dan penanganan penyandang masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial dan difabel	
03.28.	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	
03.29.	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	
03.30.	Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Forum Anak Desa	
<b>04</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
04.01.	Kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman, Ikan dan Ternak	
04.02.	Kegiatan Pengembangan dan pemasyarakatan Pupuk Organik	
04.03.	Kegiatan Pengembangan usaha Mikro berbasis Desa	
04.04.	Kegiatan pendayagunaan Keuangan Mikro berbasis Desa	
04.05.	Kegiatan Penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu	
04.06.	Kegiatan Pengelolaan Padang Gembala dan Pengembangan ternak secara kolektif	
04.07.	Kegiatan Pengelolaan Balai Benih Ikan	
04.08.	Kegiatan Pembuatan dan pelestarian Kebun Bibit Desa	
04.09.	Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan	
04.10.	Kegiatan Pengembangan Wisata dan fasilitasi pelaku usaha Pariwisata di Desa	
04.11.	Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan PKK	
04.12.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Desa	
04.13.	Kegiatan Pengembangan hasil hutan bukan kayu	
04.14.	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	
04.15.	Kegiatan Pemanfaatan komoditas tambang mineral bukan logam dan komoditas tambang batuan	
04.16.	Kegiatan Pengeloaan Rumput Laut	
04.17.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat	
04.18.	Kegiatan Fasilitasi Kelompok-kelompok masyarakat	
04.19.	Kegiatan Pemberian santunan sosial kepada keluarga Fakir Miskin	
04.20.	Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Paralegal	
04.21.	Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	
04.22.	Kegiatan Pengembangan, pengelolaan dan pemasyarakatan teknologi sanitasi berkelanjutan	
04.23.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas masyarakat	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
04.24.	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa	
04.25.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender	
04.26.	Kegiatan Percontohan Instalasi dan Pusat Belajar Teknologi Tepat Guna	
04.27.	Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Pertanian, Perikanan dan Pertenakan	
<b>05</b>	<b>Bidang Tidak Terduga</b>	
05.01.	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat (Bencana alam, Sosial, Kerusakan Sarana Prasarana)	
05.02.	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa (Kejadian Luar Biasa akibat Wabah dll)	

BUPATI SUMBAWA,  


M. HUSNI DJIBRIL